



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 540/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan  
Hotel Sarlim alamat KAB. BONE, sebagai pengugat ;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Makelar motor  
alamat KAB. BONE, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan surat gugatan pengugat tertanggal 6 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 540/Pdt.G/2012/PA.Wtp. pada tanggal 6 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah dari tergugat yang menikah pada tanggal 31 Januari 2010 di Kecamatan -- Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/41/II/2011 , tertanggal 1 Februari 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua pengugat di jalan -- ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pengugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pengugat ;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
  - Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk ;
  - Tergugat sering menyakiti badan penggugat ;
  - Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- . Mengabulkan gugatan penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir setelah dipanggil ke persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2012 , 6 Juli 2012, dan 13 Juli 2012 panggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun tergugat tetap tidak hadir dan

Hal. 2 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;

Bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone, Nomor: 87/41/II/2010, tertanggal 1 Februari 2010, bermaterai cukup, dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat dengan penggugat dan tergugat keduanya adalah suami isteri, telah dikarunai satu orang anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya rukun namun pada tahun 2011 saksi melihat keduanya mulai terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat suka main judi dan minum minuman keras ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, pada bulan Februari 2012 tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat pula tidak meninggalkan harta untuk penggugat ;
- Bahwa telah dilakukan penasihatn kepada penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 3 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena teman dekat dimana penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya cekcok dan sekarang tergugat telah pisah tempat tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa cekcok hingga pisah yang saksi lihat penyebabnya adalah tergugat yang sering main judi dan sering minum minuman keras ;
- Bahwa sejak pergi pada bulan Februari 2012 sampai sekarang tergugat tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya ;
- Bahwa penasihat telah dilakukan kepada penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya tergugat bilamana gugatan penggugat beralasan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Hal. 4 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan penggugat adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering main judi, minum minuman keras hingga mabuk dan sering keluar malam, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2012 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa ada jaminan untuk memenuhi biaya hidup penggugat bersama anaknya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut, memberi keterangan yang telah memenuhi syarat suatu kesaksian, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering main judi dan mabuk ;
- Bahwa dengan perselisihan itu maka keduanya pisah pada bulan Februari 2012 dimana tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah telah mengabaikan penggugat ;
- Bahwa penasihat telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang penyebabnya dari tergugat yang sering main judi dan minum minuman keras hingga mabuk dan akibat perselisihan itu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga kini 4 bulan lebih lamanya dan selama pisah tanpa ada perhatian terhadap penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa tergugat benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan penggugat ;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan upaya perdamaian yang telah dilakukan ternyata upaya tersebut tidak berhasil dimana penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang kenyataannya tidak ada keinginan untuk bersatu kembali akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, maka perceraianlah merupakan jalan terbaik dan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terjadi antara keduanya,

Menimbang, bahwa perlu menentengahkan doktrin ulama yang berkaitan dengan perkara ini :

1.

## **وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut (kitab Al-Anwar Juz II hal 149).

2.

## **و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi )

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone, selambat –lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H, oleh kami Dra.Hj.Hafsah,S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Syamsul Bahri, dan Drs.M.Yunus.K, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan A.Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri

Dra.Hj.Hafsah,S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.M.Yunus. K, S.H.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

A.Asmawi, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

|               |                   |   |     |                      |
|---------------|-------------------|---|-----|----------------------|
|               | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-             |
|               | Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,-             |
| 1.            | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 250.000,-            |
|               | Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-              |
|               | Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-              |
| <b>Jumlah</b> |                   |   |     | <b>Rp. 341.000,-</b> |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 8 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Put. No. 540 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)